



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Amzah, bertempat tinggal di Kampung Madung RT. 05, RW. 05, Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor **2172031111780006** tertanggal 11-04-2013;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk perubahan tahun lahir Pemohon di Akte Kelahiran **Pemohon** yang tertulis pada Kutipan Akta Nomor: **2172-LT-16122010-0039** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang tertanggal **16-12-2010**. Adapun perubahan tahun lahir yang Pemohon kehendaki dari tahun asal **1978** menjadi tahun **1977**;
3. Adapun alasan perubahan tahun lahir **Pemohon** di akte kelahiran Pemohon karena **Pemohon** ingin menyesuaikan dengan tahun lahir **Pemohon** yang tertera pada Ijazah Pemohon yakni Ijazah Paket C Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabuapten Bintan tertanggal 04 Agustus 1995.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perubahan tahun lahir Pemohon di akte kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk perubahan tahun lahir Pemohon di Akte Kelahiran **Pemohon** yang tertulis pada Kutipan Akta Nomor: **2172-LT-16122010-0039** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang tertanggal **16-12-2010**. Adapun perubahan tahun lahir yang Pemohon kehendaki dari tahun asal **1978** menjadi tahun **1977**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, untuk perubahan tahun lahir Pemohon di Akte Kelahiran **Pemohon** yang tertulis pada Kutipan Akta Nomor: **2172-LT-16122010-0039** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang tertanggal **16-12-2010**. Adapun perubahan tahun lahir yang Pemohon kehendaki dari tahun asal **1978** menjadi tahun **1977**, dan sekarang Pemohon berdomisili di wilayah **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang**. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebaskan Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopy surat keterangan dari SDN 006 Tanjung Pinang Nomor : 422/129/5.3.3.1.05/2024 tertanggal 01 November 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SDN Nomor : 0046922 atas nama Amzah tertanggal 6 Juni 1992, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy kartu Tanda Penduduk Nomor 217203111780006 atas nama Amzah tanggal 11-04-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ali Malek Nomor : 2172030701100006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 2172-LT-16122010-0039 atas nama AMZAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy IJAZAH paket B tahun 2009 Nomor : 32PB0500013 atas nama AMZAH tertanggal 20 Agustus 2009, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy IJAZAH paket C tahun 2012 Nomor : 31PC0228398 atas nama AMZAH tertanggal 4 Agustus 2009, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy surat keterangan catatan polisi Nomor : SKCK/YANMIN/3660/VII/YAN.2.3/2024 atas nama AMZAH tertanggal 22 Juli 2024, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Saksi Ridwan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kawan kelas dari Pemohon sewaktu sekolah SD;
- Bahwa pemohon benar lulus SD dan memiliki ijazah SD;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan bahwa tahun lahir dari pemohon yang sebenarnya 1977 akan tetapi tertulis didalam akta kelahiran lahir 1978;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan tahun lahir karena diperlihatkan oleh Pemohon dan juga diterangkan oleh Pemohon;

2. Saksi Nlar Amk dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar kakak pemohon lahir pada tahun 1977;
- Bahwa saksi tahu tahun lahir kaka saksi karena diberi tahu oleh orang tua dari saksi;
- Bahwa tahun lahir pemohon yang berbeda ada di akta kelahirannya;
- Bahwa pada waktu membuat akta lahir pemohon tidak menunjukkan ijazah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan dari Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Tanjungpinang memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pemohon yang tertulis didalam akta kelahiran tahun 1978 dirubah menjadi tahun 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 relevan dengan keterangan saksi Ridwan dan saksi Niar Amk diketahui bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah telah sesuai, sehingga tidak terjadi *Error in Persona (kekeliruan dalam mengadili orang)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor : 2172-LT-16122010-0039 atas nama AMZAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SDN Nomor : 0046922 atas nama Amzah tertanggal 6 Juni 1992 dan bukti P-6 berupa Fotocopy IJAZAH paket B tahun 2009 Nomor : 32PB0500013 atas nama AMZAH tertanggal 20 Agustus 2009, bukti P-7 berupa Fotocopy IJAZAH paket C tahun 2012 Nomor : 31PC0228398 atas nama AMZAH tertanggal 4 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa secara seksama berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Hakim mendapatkan fakta bahwa perubahan tahun lahir pemohon didalam Akta kelahiran yang awalnya tertulis tahun 1978 dirubah menjadi 1977 bertujuan agar semua data dari pemohon menjadi sama sehingga tidak ada dualisme tahun lahir atas nama pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat tersebut diatas maka terdapat persesuaian bahwa Pemohon adalah orang yang sama walaupun tahun lahir dalam identitas dan ijazah berbeda akan tetapi tetap menunjuk kepada orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tahun lahir pemohon yang terdaftar dalam Akta kelahiran berbeda dengan ijazah dan terhadap perubahan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada yang berkeberatan dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang dengan demikian terhadap petitum permohonan pemohon angka dua yang memohon agar memberi Ijin kepada Pemohon untuk perubahan tahun lahir Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nomor: 2172-LT-16122010-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang tertanggal 16-12-2010. Adapun perubahan tahun lahir yang Pemohon kehendaki dari tahun asal 1978 menjadi tahun 1977, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum angka tiga permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, untuk perubahan tahun lahir Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nomor: 2172-LT-16122010-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang tertanggal 16-12-2010. Adapun perubahan tahun lahir yang Pemohon kehendaki dari tahun asal 1978 menjadi tahun 1977, dan sekarang Pemohon berdomisili di wilayah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon angka tiga Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena akta kelahiran dari pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang maka terhadap petitum angka tiga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pemeriksaan persidangan ini adalah untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketentuan Hukum Acara yang tersebut di dalam R.bg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk perubahan tahun lahir Pemohon di

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nomor: 2172-LT-16122010-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang tertanggal 16-12-2010. Adapun perubahan tahun lahir yang Pemohon kehendaki dari tahun asal 1978 menjadi tahun 1977;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, untuk perubahan tahun lahir Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nomor: 2172-LT-16122010-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang tertanggal 16-12-2010, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Fausi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Materai	: Rp. 10.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)